

PERAN INDONESIA DALAM MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN PBB

Indriana Kartini¹

Abstract - *The United Nations Peacekeeping Operations (UNPKO) has an important role in dealing with conflict resolution in many part of the world and bring the security back in normal in the local country. In this regards, the constitutional basis of the UNPKO can be seen in Chapter Six and Chapter Seven of the United Nations Charter. However, since the term peacekeeping is not clearly mentioned in both chapters, the Second UN Secretary General Dag Hammarskjöld called it as “Chapter Six and a Half” due to its position lies between Chapter Six and Chapter Seven of The UN Charter. As a country which embraces value of liberty and in order to create orderliness and worldpeace, Indonesia has been actively involved in the United Nations Peacekeeping Operations since 1957. Indonesia’s participation in the UNPKO was based on constitutional foundation such as the Preamble of UUD 1945 and strengthened by the constitution in the reform era (UU No. 37/1999). Based on this force of law, it can be argued that Indonesia’s role in the United Nations Peacekeeping Operations was relevant with the constitution of the Republic of Indonesia.*

Keywords: *peacekeeping operation, The United Nations Peacekeeping Operations (UNPKO), Indonesia*

Sejak berdiri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, Indonesia memiliki komitmen dan dukungan yang kuat terhadap kemerdekaan dan pembelaan terhadap bangsa-bangsa yang terjajah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui peran serta Indonesia dalam pasukan pemeliharaan perdamaian PBB (*United Nations Peacekeeping Operation*) ke sejumlah negara yang sedang mengalami konflik. Partisipasi Indonesia dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB ini sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945, yakni ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selama ini Indonesia telah berperan aktif dalam 24 misi perdamaian PBB sejak tahun 1957 yang diawali dengan partisipasi dalam UNEF (*United Nations Emergency Forces*) di Sinai. Saat ini Indonesia menempati peringkat ke-16 negara penyumbang pasukan/polisi (*Troops/Police Contrubuting Country*) dengan jumlah personil sebanyak 1.795.

Tulisan ini akan menganalisis peran Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB yang akan dibahas dalam tiga bagian. Bagian pertama akan menjelaskan konsep *peacekeeping operation* PBB termasuk perubahan fokus dan mandat misi

¹ Penulis adalah Peneliti Madya pada Pusat Penelitian Politik LIPI

perdamaian PBB ke arah non tradisional. Bagian kedua menganalisis landasan konsitusi dari partisipasi Indonesia dalam misi perdamaian PBB. Bagian ketiga menganalisis peran Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.

Istilah “peacekeeping”

Menurut definisi PBB, istilah “peacekeeping” adalah teknik yang dirancang untuk memelihara perdamaian pada saat konflik mereda dan untuk membantu implementasi perjanjian yang disepakati oleh para pembuat perdamaian. Selama bertahun-tahun, “peacekeeping” atau misi pemeliharaan perdamaian telah berevolusi dari sebuah model militer primer yang digunakan untuk mengobservasi gencatan senjata dan pemisahan pasukan setelah perang antarnegara, hingga ke arah penggabungan model yang lebih kompleks dari berbagai elemen – militer, polisi dan sipil – yang bekerja sama untuk membantu memperkuat fondasi bagi terciptanya perdamaian yang abadi.²

Apabila ditelusuri, sebenarnya istilah “peacekeeping” itu sendiri tidak tercantum dalam Piagam PBB karena dalam Piagam PBB tidak ada bab yang menjelaskan dengan jelas definisi peacekeeping. Oleh karena itu, Sekjen PBB kedua Dag Hammarskjöld menyebut peacekeeping sebagai “Chapter Six and a Half” mengingat posisinya berada di antara Bab VI dan VII dari Piagam PBB. Bab VI merujuk pada metode tradisional PBB dalam menyelesaikan konflik melalui cara-cara damai (*peaceful settlement of dispute*), yakni melalui negosiasi dan mediasi, sementara penggunaan kekuatan secara paksa (*force enforcement*) dilakukan sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Bab VII dari Piagam PBB.³ Berikut bunyi Bab VI pasal 33 Piagam PBB :

“The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice”.

² *United Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines*, (New York: United Nations Department of Peacekeeping Operations, 2008), dalam <http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/peacekeeping.shtml>, diunduh pada 11 Juli 2011.

³ Lihat “Partisipasi Indonesia dalam Misi Perdamaian PBB”, dalam <http://www.kemlu.go.id/Pages/IssueDisplay.aspx?IDP=10&l=id>, diunduh pada 10 Juni 2011.

Sebenarnya, telah lama terjadi perdebatan dalam PBB mengenai prinsip pengakuan atas kedaulatan negara maupun prinsip intervensi. Dalam hal ini, Piagam PBB 1945 juga merujuk pada prinsip pengakuan atas kedaulatan negara dalam Perjanjian Westphalia yang tertera dalam pasal 2 ayat 7 yang berbunyi : *“nothing should authorise intervention in matters essentially within the domestic jurisdiction of any state.”* Namun pada Bab VII dengan jelas membolehkan Dewan Keamanan PBB untuk melakukan tindakan afirmatif dalam kasus-kasus tertentu dengan pertimbangan : *“threat to the peace, breach of the peace or act of aggression”*. Berikut bunyi Bab VII Piagam PBB pasal 39 :

“The Security Council shall determine the existence of any threat to the peace, breach of the peace, or act of aggression and shall make recommendations, or decide what measures shall be taken in accordance with Articles 41 and 42, to maintain or restore international peace and security”.

Perdebatan mengenai dua prinsip yakni *“kedaulatan versus intervensi”* telah berlangsung puluhan tahun lamanya. Beberapa negara menekankan penggunaan kekerasan/ kekuatan militer yang dibolehkan dalam Bab VII Piagam PBB. Sementara beberapa negara lain, khususnya negara-negara miskin, bersikukuh bahwa kedaulatan negara harus dinomorsatukan, meski terjadi darurat kemanusiaan. Dalam prakteknya, sejak berakhirnya Perang Dingin, PBB seringkali melakukan intervensi dalam konflik domestic yang terjadi di dalam negara bukan konflik antar negara. Kadangkala intervensi PBB dilakukan dengan izin atau tanpa izin dari pemerintah yang bersangkutan.

Awalnya, misi pemeliharaan perdamaian PBB bersifat sederhana, hal ini terlihat pada upaya-upaya yang dilakukan PBB lebih ditujukan pada pengawasan atas berjalannya gencatan senjata antara negara yang bertikai. Namun, seiring dengan perubahan lingkungan internasional, khususnya pada saat berakhirnya Perang Dingin di awal tahun 1990an, fokus dan mandat misi perdamaian PBB mengalami perubahan. Misi perdamaian PBB saat ini tidak hanya menjalankan peran tradisionalnya yakni mengawasi gencatan senjata dan hanya menggunakan kekuatan militer untuk membela diri, namun juga berperan penting dalam penanganan situasi darurat kemanusiaan. Tidak hanya itu, misi

pemeliharaan perdamaian PBB tidak jarang menjadi pelindung rakyat sipil yang dipaksa meninggalkan tempat tinggal mereka serta terkadang menjadi target penyiksaan faksi-faksi yang bertikai.⁴

Salah satu mandat pasukan misi pemeliharaan perdamaian PBB antara lain mendukung restorasi dan peningkatan pelayanan dasar bagi publik yang hancur akibat konflik; menghidupkan kembali proses damai yang terhenti antara faksi-faksi yang bertikai; dan membantu mencari solusi terhadap akar permasalahan dari konflik tersebut. Tidak jarang mandat ini dilakukan dalam situasi yang sangat berbahaya, sehingga keselamatan personil pasukan pemeliharaan perdamaian PBB juga terancam.⁵

Sementara itu, dalam hal jumlah personil pasukan pemeliharaan perdamaian dan pengamat militer PBB meningkat enam kali lipat sejak tahun 1998. Sekitar 74.000 personil militer (hampir 100.000 orang termasuk polisi dan sipil) terlibat dalam 18 operasi pemeliharaan perdamaian. Namun, tidak hanya pasukan PBB yang dibutuhkan. Pasukan NATO, Uni Eropa dan Uni Afrika dan pasukan koalisi lainnya memiliki 74.000 personil dalam rangka mewujudkan perdamaian dan stabilitas di negara-negara yang bermasalah. Ditambah lagi dengan sejumlah 160.000 pasukan Amerika, Inggris dan negara lainnya di Irak.⁶

Salah satu penyebab meningkatnya hiperaktivitas militer di dunia adalah “perang melawan terorisme”. Namun, Jean Marie Guehenno, wakil Sekretaris untuk misi pemeliharaan perdamaian PBB, melihat fenomena tersebut dengan lebih optimis. Menurutnya, meningkatnya kebutuhan atas pasukan pemeliharaan perdamaian PBB menunjukkan bahwa jumlah konflik semakin berkurang. Namun argumen ini tidak sepenuhnya benar. Di Kongo, Sudan Selatan dan Liberia, yang merupakan tiga wilayah operasi PBB terbesar, pasukan “*The Blue Helmets*” – sebutan untuk pasukan pemeliharaan perdamaian PBB – belum berhasil menciptakan perjanjian damai antar pihak yang bertikai. Namun di negara-negara seperti Lebanon dan Cote d’Ivoire (Pantai

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ Lihat, “Call the blue helmets: Can the UN cope with increasing demands for its soldiers?”, 4 Januari 2007, dalam <http://www.economist.com/node/8490163>, diunduh pada 7 Juli 2011.

Gading), pasukan pemeliharaan perdamaian PBB berhasil menjadi pihak penengah diantara pihak-pihak yang berkonflik.⁷

Salah satu alasannya mengapa cukup sulit menciptakan perdamaian di Afrika adalah karena negara-negara yang berkonflik tidak mampu menyediakan sumber daya dari pihak mereka sendiri. Uni Afrika misalnya, berupaya untuk meningkatkan kapasitas misi pemeliharaan perdamaian di Afrika, namun kekurangan sumber daya. Pada akhirnya, Uni Afrika menyerahkan operasi pemeliharaan perdamaian mereka di Burundi kepada PBB. Saat ini, Uni Afrika meminta pasukan pemeliharaan perdamaian PBB membantu mengurangi personil pasukan perdamaian mereka yang berjumlah 7.000 di Darfur, wilayah konflik di Sudan. Perlu diketahui bahwa sebelumnya, pemerintah Sudan menolak pengiriman pasukan perdamaian PBB di Darfur, dengan menuduh PBB sebagai agen Barat. Namun, karena tekanan internasional dan demi menghentikan tuduhan Washington akan adanya genosida, akhirnya pemerintah Sudan mengizinkan pengiriman pasukan pemeliharaan perdamaian gabungan PBB dan Uni Afrika. Untuk mengetahui misi pemeliharaan perdamaian PBB di berbagai negara yang berkonflik mulai tahun 1948 hingga 2010 dapat dilihat dalam tabel 1.

Tabel 1. Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB

No.	Tahun	Lokasi	Nama Misi	Jumlah personil
1.	1948	Timur Tengah	UNTSO – UN Truce Supervision Organization	374
2.	1949	India/Pakistan	UNMOGIP – UN Military Observer Group in India and Pakistan	113
3.	1964	Cyprus	UNFICYP – UN Peacekeeping Force in Cyprus	1.069
4.	1974	Dataran Tinggi Golan (Syria)	UNDOF – UN Disengagement Observer Force	1.247
5.	1978	Lebanon	UNIFIL – UN Interim Force in Lebanon	11.431
6.	1991	Sahara Barat	MINURSO – UN Mission for the Referendum in Western Sahara	459
7.	1993	Georgia	UNOMIG – UN Observer Mission in Georgia	419
8.	1999	Kosovo	UNMIK – UN Interim Administration Mission in Kosovo	4.631

⁷ *Ibid.*


9.	2000	Ethiopia dan Eritrea	UNMEE – UN Mission in Ethiopia and Eritea	2.687
10.	2002	Afghanistan	UNAMA – UN Assistance Mission in Afghanistan	850
11.	2003	Liberia	UNMIL – UN Mission in Liberia	18.382
12.	2004	Pantai Gading (Cote D'Ivoire)	UNOCI – UN Operation in Cote D'Ivoire	11.150
13.	2004	Haiti	MINUSTAH – UN Stabilization Mission in Haiti	9.524
14.	2004	Burundi	ONUB – UN Operation in Burundi	3.142
15.	2005	Sudan	UNMIS – UN Mission in the Sudan	13.021
16.	2006	Timor-Leste	UNMIT – UN Integrated Mission in Timor-Leste	1.340
17.	2006	Sierra Leone	UNAMSIL – UN Mission in Sierra Leone	298
18.	2007	Darfur (Sudan)	UNAMID – AU-UN Hybrid Operation in Darfur	
19.	2007	Republik Afrika Tengah /Chad	MINURCAT – UN Mission in the Central African Republic and Chad (Mandat berakhir pada 31 Desember 2010)	
20.	2010	Republik Demokratik Kongo	MONUSCO – UN Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo	

Sumber : United Nations Peacekeeping, Januari 2011, dalam <http://www.un.org/en/peacekeeping/documents/backgroundnote.pdf>, diunduh pada 18 Juli 2011

Selanjutnya, untuk mengetahui jumlah personil pasukan pemeliharaan perdamaian PBB dari tahun ke tahun sejak 1991 hingga 2011, dapat dilihat dalam grafik 1.

Grafik 1. Personil Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB dari tahun 1991 – 2011

Uniformed UN Peacekeeping Personnel from 1991 - Present



Prepared by the Peace and Security Section of DPL in consultation with the Office of Military Affairs of DPKO -- DP/1244/Rev.11 -- June 2011

Sumber : United Nations Peacekeeping, Januari 2011, dalam <http://www.un.org/en/peacekeeping/documents/chart.pdf>, diunduh pada 18 Juli 2011

Mantan Sekjen PBB, Kofi Annan, menganalogikan pasukan pemeliharaan perdamaian PBB sebagai satu-satunya pasukan “pemadam kebakaran” yang harus keluar dan membeli mesin sendiri sebelum dapat merespon situasi darurat di suatu negara. Mekanisme dioperasikannya sebuah misi pemeliharaan perdamaian diawali dengan Dewan Keamanan PBB mengeluarkan wewenang operasi penggelaran pasukan dan menyediakan anggaran. Kemudian Sekretariat meminta kepada pemerintah negara kontributor untuk memberikan kontribusi pasukan dan mengatur transportasi untuk mengirim pasukan mereka. Sistem ini memiliki dua lapis struktur, yakni negara-negara maju memutuskan digelarnya misi pemeliharaan perdamaian (dan membayar pasukan), sementara negara-negara miskin seperti India, Pakistan, Bangladesh, Nepal dan Yordania menyuplai tentara. Mereka mendapatkan bayaran yang digunakan untuk subsidi bagi angkatan bersenjata mereka, sementara angkatan bersenjata negara-negara tersebut menyediakan pelatihan bagi pasukan mereka.⁸

Idealis seperti Sir Brian Urquhart, mantan wakil Sekjen PBB, mempercayai bahwa saat ini merupakan waktu yang tepat bagi PBB untuk memiliki pasukan “pemadam kebakaran” sendiri berupa pasukan permanen yang dapat dikerahkan dengan mudah untuk menghentikan konflik sebelum melebar dan tidak terkontrol. Sebenarnya, para pendiri PBB telah mewacanakan ide untuk sebuah pasukan bersenjata internasional, namun seluruh proposal tersebut tidak disetujui, karena beberapa alasan diantaranya adalah keberatan politis untuk memberikan *power* yang berlebihan bagi PBB, selain itu karena kendala praktis dalam merekrut, melatih dan membayar pasukan PBB. Setelah kegagalan PBB pada pertengahan 1990an untuk mengakhiri tragedi berdarah di Somalia, Rwanda dan Balkan, banyak pihak yang berpendapat bahwa tugas “pemadam kebakaran” di suatu konflik lebih baik dilakukan oleh negara-negara yang siap dan memiliki pasukan dengan senjata lengkap. Sebagai contoh, pada tahun 1999, pasukan NATO lah yang menghentikan pembantaian etnis Albania di Kosovo, sementara pasukan koalisi yang dipimpin Australia menghentikan konflik di Timor Timur. Setahun kemudian konflik di Sierra Leone berhasil dipadamkan oleh pasukan Inggris berjumlah 1.000 personil yang dikerahkan dengan cepat untuk membantu misi pemeliharaan perdamaian PBB

⁸ *Ibid.*

terbesar guna menghindari jatuhnya negara tersebut ke tangan para pemberontak *Revolutionary United Front*.⁹

Gambaran pengerahan pasukan di atas menegaskan bahwa PBB hanya dapat berkontribusi dalam misi “*soft peacekeeping*” dan “*observer*” yang bekerja sama dengan negara yang mengalami konflik. Namun pada tahun 2000, sebuah panel yang dipimpin oleh Lakhdar Brahimi merekomendasikan pemikiran kembali misi pemeliharaan perdamaian PBB. Dalam hal ini, PBB “tidak melakukan perang”, namun dalam operasinya mengharuskan untuk “memproyeksi pasukan yang dapat dipercaya” dan mampu membedakan antara korban dan agresor. Rekomendasi utama Brahimi adalah pembentukan brigade multinasional di seluruh dunia yang siap dikerahkan pada saat darurat. Implementasi ide ini hanya mengalami sedikit kemajuan, namun proposal lain mulai diimplementasikan. Termasuk diantaranya pembentukan kantor pusat yang lebih *powerful* untuk mengawasi upaya-upaya PBB; mengumpulkan perlengkapan; kompilasi daftar staf militer, polisi dan ahli-ahli lainnya yang akan dipanggil untuk bergabung dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB; dan menghubungkan misi perdamaian dengan kebijakan, reformasi pemerintahan dan kemajuan ekonomi. Misi-misi baru saat ini dilakukan di bawah mandat yang memberikan wewenang bagi mereka untuk menggunakan “*all necessary means*” di bawah Bab VII Piagam PBB, yakni dengan kata lain penggunaan kekuatan militer yang agresif. Di beberapa tempat seperti Kongo dan Haiti, PBB dikritik menggunakan kekuatan militer yang berlebihan.¹⁰

Konsep “*responsibility to protect*”

Konsep ini mulai dipopulerkan dalam pidato Tony Blair pada tahun 1999 yang menegaskan pentingnya hak-hak moral untuk “*get actively involved in other people’s conflicts*” – meski tanpa meninggalkan Dewan Keamanan PBB – jika hal tersebut merupakan satu-satunya cara untuk menghentikan penderitaan rakyat suatu negara. Dalam pidatonya di Chicago setelah Perang Kosovo yang melibatkan NATO, dimana Dewan Keamanan PBB menolak untuk melakukan serangan, tokoh yang kemudian

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

menjadi PM Inggris tersebut kemudian mempopulerkan “*just war*” yang tidak didasarkan pada ambisi teritorial melainkan nilai-nilai (kemanusiaan). Empat tahun kemudian, koalisi yang dipimpin Amerika Serikat menginvasi Irak dengan menggunakan retorika yang sama mengenai pentingnya menggulingkan pemerintahan tiran yang berbahaya demi kebaikan semua pihak. Meskipun invasi tersebut bukanlah “*test case*” bagi prinsip “*responsibility to protect*” dalam aspek formal dan legal, namun banyak orang merasa bahwa kekacauan yang diakibatkan invasi di Irak tersebut telah mendiskreditkan ide intervensi demi tujuan yang bersifat altruistik atau demi kepentingan negara lain.”

Sementara itu, pemerintah Kanada telah membentuk *International Commission on Intervention and State Sovereignty*, di bawah kepemimpinan Gareth Evans, mantan Menlu Australia, dan Mohamed Sahnoun, mantan diplomat Aljazair. Dalam laporan tahun 2001, merekalah yang pertama kali menyarankan perubahan konsep “*right to intervene*” menjadi lebih kuat dalam konsep “*responsibility to protect*” atau dikenal dengan “R2P” dalam jargon diplomatik. Dengan mengubah terminologi “*intervention*” ke “*protection*” maka menghindari bahasa “*humanitarian intervention*”, yang berkaitan erat dengan organisasi bantuan kemanusiaan yang tidak menyukai dikaitkannya program kemanusiaan dengan aktivitas militer. Di luar perdebatan itu, penggunaan terminologi “*responsibility to protect*” ketimbang “*right to intervene*” memiliki tiga keuntungan besar. Pertama, dapat mengevaluasi isu dari pandangan pihak yang memerlukan dukungan, ketimbang pihak yang mengintervensi. Tujuannya adalah untuk melindungi komunitas dari pembunuhan massal, melindungi wanita dari perkosaan sistemik, dan perlindungan anak dari kelaparan. Kedua, formulasi ini menegaskan bahwa tanggung jawab utama terletak pada negara. Hanya jika negara tidak mampu atau tidak berkeinginan untuk memenuhi kewajiban “*responsibility to protect*”, atau ketika negara menjadi “*perpetrator*”, maka komunitas internasional mengambil alih tanggung jawab dalam melakukan tindakan. Ketiga, “*responsibility to protect*” merupakan konsep yang memayungi, tidak hanya konsep “*responsibility to react*” tapi juga “*responsibility to rebuild*”. Kedua dimensi tersebut merupakan bagian dari perdebatan tradisional “*humanitarian-intervention*”. Dengan kata lain, esensi utama dari pendekatan konseptual

¹¹ “the UN and humanitarian intervention: to protect sovereignty or to protect lives?”, 15 Mei 2008, dalam <http://www.economist.com/node/11376531>, diunduh pada 7 Juli 2011.

ini adalah perubahan pemikiran dari esensi “sovereignty”, yakni dari “control” menjadi “responsibility”.¹²

Di bawah konsep tersebut, “komunitas internasional” (termasuk PBB) akan dikenakan kewajiban untuk mengambil tindakan, jika perlu, tindakan koersif demi melindungi rakyat yang beresiko teraniaya, sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Dalam laporan ICISS disebutkan bahwa “*the responsibility to protect implies an evaluation of the issues from the point of view of those seeking or needing support, rather than those who may be considering intervention.*”¹³ Setiap pendekatan baru dalam intervensi terhadap perlindungan manusia harus memenuhi setidaknya empat tujuan dasar yakni:¹⁴

1. Membentuk aturan-aturan, prosedur, dan kriteria yang jelas dalam menentukan kapan dan bagaimana mengintervensi;
2. Membentuk legitimasi atas intervensi militer jika diperlukan dan dilakukan setelah pendekatan lain gagal;
3. Menjamin bahwa intervensi militer, ketika terjadi, dilakukan hanya untuk tujuan yang efektif dan diambil dengan kepedulian untuk meminimalisir biaya kemanusiaan dan kerusakan institusional yang dihasilkan; dan
4. Membantu menghilangkan penyebab konflik sambil meningkatkan prospek bagi perdamaian yang berkelanjutan dan abadi.

Konsep tersebut kemudian didiskusikan dalam Panel Tingkat Tinggi mengenai Reformasi PBB tahun 2004 dan diadopsi oleh Kofi Annan yang kemudian terpilih menjadi Sekjen PBB. Kemudian dalam KTT Dunia tahun 2005 konsep tersebut berhasil masuk

¹² Lihat, Gareth Evans dan Mohamed Sahnoun, “Responsibility to Protect”, *Foreign Affairs*, Vol.81, No. 6, 2001, him. 101.

¹³ Lihat, “Responsibility to Protect-Engaging Civil Society: A Project of the World Federalist Movement’s Program on Preventing Conflicts-Protecting Civilians”, *Summary of The Responsibility to Protect: The Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS)*, 2001, dalam <http://www.responsibilitytoprotect.org/files/R2PSummary.pdf>, diunduh pada 28 September 2011.

¹⁴ Lihat, “The Responsibility to Protect”, *The Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS)*, Desember 2001, dalam <http://www.responsibilitytoprotect.org./ICISS%20Report.pdf>, diunduh pada 28 September 2011.

dalam final “*Outcome Document*”. Namun demikian, konsep tersebut tidak dimaksudkan untuk diimplementasikan dalam menghadapi kasus bencana alam atau bahkan kasus penyalahgunaan HAM yang “biasa”. Konsep tersebut sebenarnya hanya dimaksudkan untuk menghadapi kasus genosida (pembantaian manusia), kejahatan perang, pembersihan etnis, atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Sejak awal dimunculkan, konsep tersebut dipandang oleh negara-negara berkembang seperti Kuba, Mesir, Rusia, Aljazair, dan Myanmar sebagai trik negara-negara Barat untuk memaksakan nilai-nilai mereka terhadap negara lain. Sementara itu, negara-negara Barat sendiri mempertanyakan apakah konsep “*responsibility to protect*” tidak lebih sebagai slogan kosong. Jika “R2P” dilakukan, siapa yang bersedia melakukan intervensi? Bagaimana tindakan tersebut memperoleh izin dari lima negara pemegang hak veto di Dewan Keamanan PBB? Apalagi, seperti yang disesalkan oleh staf PBB bahwa kegagalan di Irak telah merusak tujuan utama dari konsep “R2P” tersebut. Kasus Irak menunjukkan bahwa intervensi militer, meski tujuan yang dideklarasikannya bersifat lunak namun dapat menimbulkan konsekuensi yang mengerikan.¹⁵

Namun demikian, para pendukung konsep “R2P” berupaya melakukan koreksi atas miskonsepsi yang terjadi. Konsep tersebut tidak dimaksudkan menjadi doktrin atau kebijakan baru yang besar, melainkan sebuah “strategi” sederhana untuk melindungi orang-orang yang lemah (*defenceless*). Bagi para pendukung “R2P” yang terpenting bukanlah intervensi militer tapi juga menyangkut pencegahan (*prevention*) dengan menentukan situasi yang dapat menimbulkan kekacauan massal. Kekuatan politik, diplomatik, hukum, dan ekonomi harus dikerahkan sebelum tindakan militer dilakukan. Dalam hal ini, tidak semua konflik, potensi konflik, atau penyalahgunaan hak dalam skala besar dapat mengimplementasikan konsep tersebut, namun hanya kasus-kasus yang terburuk saja. Bahkan ketika seluruh langkah non-militer telah gagal, intervensi militer bukan jawaban yang tepat. Yang terpenting, konsekuensi dari aksi tersebut harus dipertimbangkan secara masak untuk menjamin bahwa aksi tersebut tidak melukai banyak pihak ketimbang demi kebaikan rakyat yang ingin dilindungi. Meski menjadi perdebatan panjang, konsep “*responsibility to protect*” dinilai belum mati, tapi tidak

¹⁵ “the UN and humanitarian intervention: to protect sovereignty or to protect lives?”, 15 Mei 2008, dalam <http://www.economist.com/node/11376531>, diunduh pada 7 Juli 2011.

kokoh. Para pendukung “R2P” merujuk pada penyelesaian konflik di Kenya melalui kesepakatan pembagian kekuasaan yang menghentikan perang sipil pada Februari 2011 lalu sebagai contoh sukses. Fakta bahwa prinsip PBB itu sendiri mengandung hak untuk memaksakan kehendaknya dengan kekuatan militer, telah memudahkan bagi badan dunia tersebut menjadi perantara/broker bagi penyelesaian konflik.¹⁶

Landasan Konstitusional

Sebagai negara merdeka yang meraih kemerdekaan dengan perjuangan melawan penjajah, Indonesia sejak dahulu hingga sekarang senantiasa berkomitmen kuat terhadap nilai-nilai kemerdekaan yang dituangkan dalam amanat Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi :

"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan."

Dengan merujuk pada nilai-nilai kemerdekaan tersebut Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan mendukung sepenuhnya kemerdekaan bangsa-bangsa yang masih terjajah. Selanjutnya, di bagian lain Pembukaan UUD 1945 tercantum komitmen Indonesia terhadap perlindungan nasional maupun dunia internasional, khususnya dalam mendukung terwujudnya ketertiban dan perdamaian dunia.

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..."

¹⁶ *Ibid.*

Komitmen terhadap perdamaian dunia ini menunjukkan bahwa Indonesia menyadari pentingnya berperan aktif di dunia internasional dan dalam pergaulan dengan bangsa-bangsa lain. Menarik untuk dicermati bahwa kesadaran akan pentingnya berpartisipasi aktif di lingkungan internasional yang tersirat dalam Pembukaan UUD 1945 ini juga sejalan dengan pemikiran salah seorang “founding fathers” Indonesia yakni Mohammad Hatta yang mengungkapkan bahwa kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia tidak terlepas dari peran masyarakat internasional yang juga mendukung kemerdekaan Indonesia. Hatta mengungkapkan :

“Barang siapa yang mempelajari Pergerakan Kemerdekaan di Indonesia, janganlah ia menyangka, bahwa pergerakan itu berdiri sendiri dan tidak bertali atau bersangkutan dengan kejadian-kejadian dunia. Persangkaan yang demikian khilaf belaka. Biar pun Indonesia terpisah dari alam luaran, sebab dipagar oleh laut sekeliling, semangat dan penghidupan politiknya tak lepas dari pengaruh zaman baru, yang masuk sekarang ke benua Asia. Sebab itu pergerakan Indonesia harus dipandang sebagai suatu mata daripada rantai yang panjang, yaitu sebagian yang tak dapat dipisahkan dari segala kejadian-kejadian politik dan sosial yang mengguncang alam kita sekarang dan yang memberi rupa dan warna dan makna kepada apa yang lazim disebut orang sekarang kebangunan bangsa-bangsa Timur.”¹⁷

Kemudian di masa reformasi, pemerintah RI menegaskan prinsip politik luar negeri dalam UU Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang menjelaskan prinsip bebas aktif :

“Bebas aktif adalah politik luar negeri yang pada hakekatnya bukan politik netral, melainkan politik luar negeri yang bebas dalam menentukan sikap, perilaku, atau kebijakannya terhadap permasalahan internasional. Di samping itu, prinsip bebas aktif tidak dibenarkan mengikatkan diri pada suatu kekuatan dunia dan aktif memberi sumbangan baik dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan

¹⁷ Kumpulan Karangan Mohammad Hatta, (Jakarta, Bulan Bintang, 1976, hlm. 39).

konflik, sengketa permasalahan dunia, demi terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”¹⁸

Peran Indonesia dalam Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB

Berpijak pada amanat Pembukaan UUD 1945 serta sesuai dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang ditegaskan dalam UU Nomor 37 tahun 1999, maka Indonesia berperan aktif dalam upaya mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial melalui keikutsertaan dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB (*United Nations Peacekeeping Operations/UNPKO*). Indonesia bergabung dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB sejak UNEF (*United Nations Emergency Forces*) di Sinai tahun 1957 dan telah berperan aktif dalam 24 operasi pemeliharaan perdamaian PBB. Sejak Indonesia mengirimkan Kontingen Garuda XXIII-A/UNIFIL ke Lebanon tahun 2006, Indonesia masuk dalam peringkat ke-16 negara kontributor pasukan/polisi (*Troops/Police Contributing Country*), dengan jumlah personel sebanyak 1.795. Ranking Indonesia melonjak drastis dimana sebelumnya hanya menduduki ranking ke-47 dengan 199 personel di tahun 2005 (175 pasukan di Kongo dan 24 pengamat militer) dari 108 negara kontributor. Saat ini Indonesia berpartisipasi aktif di 6 misi perdamaian PBB yang tersebar di 5 negara antara lain¹⁹ :

1. Kongo (MONUC), 189 personel (174 pasukan; 15 pengamat militer)
2. Liberia (UNMIL), 2 pengamat militer
3. Sudan (UNMIS), 18 polisi dan 12 pengamat militer; UNAMID, 4 pasukan, 2 pengamat militer dan 138 polisi
4. Lebanon (UNIFIL), 1.248 pasukan dan
5. Nepal (UNMIN), 5 pengamat militer

¹⁸ Pasal 3 UU No. 37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri

¹⁹ Lihat “Partisipasi Indonesia dalam Misi Perdamaian PBB”, dalam <http://www.kemlu.go.id/Pages/IssueDisplay.aspx?IDP=10&l=id>, diunduh pada 10 Juni 2011.

Pasukan perdamaian Indonesia yang dikenal dengan nama Kontingen Garuda (KONGA) atau Pasukan Garuda merupakan pasukan Tentara Nasional Indonesia yang bertugas sebagai pasukan perdamaian di negara lain. Kontingen Garuda pertama dikirim ke Sinai Mesir pada tahun 1957. Mesir merupakan salah satu negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, pada saat Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Mesir segera mengadakan sidang menteri luar negeri negara-negara Liga Arab. Kemudian pada 18 November 1946, Liga Arab menetapkan resolusi tentang pengakuan kemerdekaan RI sebagai negara merdeka dan berdaulat penuh sekaligus menandai adanya pengakuan secara *de jure* menurut hukum internasional.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Jenderal Liga Arab ketika itu, Abdurrahman Azzam Pasya, mengutus Konsul Jendral Mesir di India, Mohammad Abdul Mun'im, untuk pergi ke Indonesia dalam rangka menyampaikan pengakuan Liga Arab atas kemerdekaan Indonesia. Mun'im kemudian tiba di Yogyakarta, ibukota RI waktu itu setelah menempuh perjalanan panjang dan penuh rintangan dari Belanda, dan diterima secara kenegaraan oleh Presiden Soekarno dan Bung Hatta pada 15 Maret 1947. Hal ini sekaligus menandai pengakuan pertama atas kemerdekaan RI oleh negara asing. Hubungan baik tersebut kemudian dilanjutkan dengan dibukanya perwakilan RI di Mesir dengan menunjuk HM Rasyidi sebagai *Charge d'Affairs* atau Kuasa Usaha yang merangkap sebagai misi diplomatic tetap untuk seluruh negara-negara Liga Arab. Hubungan akrab antara Indonesia dengan negara-negara Arab ini sangat berarti bagi perjuangan Indonesia di forum internasional seperti dalam perdebatan di Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan PBB yang membicarakan sengketa Indonesia-Belanda, para diplomat Arab dengan gigih mendukung Indonesia.

Sebagai balasan pembelaan negara-negara Arab di forum internasional, Presiden Soekarno mengunjungi Mesir dan Arab Saudi pada Mei 1956 dan Irak pada April 1960. Kemudian pada tahun 1956, pada saat Majelis Umum PBB mengambil keputusan untuk menarik mundur pasukan Inggris, Perancis, dan Israel dari wilayah Mesir, Indonesia mendukung keputusan tersebut dan untuk pertama kalinya mengirim Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB ke Mesir yang diberi nama Kontingen Garuda I atau KONGA I.

Selanjutnya pengiriman Kontingen Garuda setingkat batalyon di Kongo (Garuda II, 1960-1961 dan Garuda III, 1963-1964), Mesir (Garuda VI, 1973-1974 dan Garuda VIII, 1974-1979), Kamboja (Garuda XII, 1992-1994), Bosnia (Garuda XIV, 1995) dan Lebanon (Garuda XXIII-A/UNIFIL, 2006-2007). Kontingen Garuda lainnya merupakan pengamat militer di berbagai misi PBB di dunia, termasuk Brigadir Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI saat ini, yang menjabat sebagai Chief Military Observer pada Konga XIV di Bosnia Herzegovina (UNTAES, 1995-1996). Pengiriman Pasukan Garuda di Lebanon untuk bergabung dengan 13.251 personil UNIFIL dan 18.351 personil MONUC di Kongo, yang juga termasuk misi pemeliharaan perdamaian PBB terbesar saat ini di dunia selain di Liberia (UNMIL, 15.202 personil), merupakan komitmen Indonesia sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 yakni ikut serta menjaga perdamaian dunia. Pengiriman Pasukan Garuda untuk misi UNIFIL termasuk misi PBB yang berbahaya dan 271 pasukan pemeliharaan perdamaian gugur dalam tugas sejak tahun 1978 dan merupakan jumlah terbesar selain UNFICYP (176) dan MONUC (108), sekaligus menandai 50 tahun kontribusi Indonesia dalam UN Peacekeeping Operations sejak tahun 1957.²⁰

Pengiriman pasukan pemeliharaan perdamaian di bawah bendera PBB menunjukkan komitmen kuat bangsa Indonesia terhadap perdamaian sekaligus memberi arti penting dalam pelaksanaan hubungan luar negeri dan implementasi politik luar negeri bebas aktif serta meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional. Dalam hal ini, Indonesia berpandangan bahwa suatu misi pemeliharaan perdamaian dikatakan berhasil bergantung pada prinsip-prinsip yang disepakati oleh seluruh anggota PBB, yakni : persetujuan pihak-pihak yang bertikai (*consent*), memiliki mandat yang jelas, imparial, dan tidak menggunakan kekerasan (*non-use of force*) kecuali untuk membela diri dan mempertahankan mandat yang diamanatkan oleh PBB.

Komitmen Indonesia terhadap perdamaian ini ditandai pula oleh pernyataan Menteri Luar Negeri Indonesia saat ini, Marty Natalegawa yang menegaskan keinginan Indonesia untuk memperkuat peranannya sebagai pencipta perdamaian dengan menjadikan Indonesia sebagai “*peacekeeping hub*” di Asia dan meningkatkan

²⁰ “Indonesia dan Pasukan Penjaga Perdamaian PBB, 15 September 2008”, dalam <http://pasukan-garuda.blogspot.com/2008/09/indonesia-dan-pasukan-penjaga.html>, diunduh pada 10 Juli 2011.

kontribusinya dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB di tahun 2011. Menlu Marty Natalegawa menyatakan :

*“Regarding the issue of peacekeeping operations, Indonesia has actively contributed to the development of strategic concept for global peacekeeping missions. In 2011, Indonesia will attempt to be a hub for the peacekeeping network in the region.”*²¹

Menlu Marty Natalegawa mengungkapkan bahwa Indonesia telah mengirim 1.785 pasukan untuk berpartisipasi dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB pada tahun 2010 dan menjadikan Indonesia berada dalam 20 negara kontributor terbesar dalam operasi pemeliharaan perdamaian PBB. Lebih lanjut Marty menegaskan :

*“Next, Indonesia’s diplomacy will reflect Indonesia’s readiness to increase its contribution to UN peacekeeping missions and become among the top 10 contributors to the missions.”*²²


Grafik 2 di bawah ini menunjukkan 20 besar negara kontributor pasukan UN Peacekeeping Operations dimana Indonesia menempati urutan ke -16 dengan jumlah personil 1.795 per 31 Desember 2010.



²¹ “Indonesia Wants to Advance Peacekeeping Role in 2011”, *The Jakarta Post*, 8 Januari 2011.

²² *Ibid.*


Grafik 2. 20 Negara Kontributor Pasukan UN Peacekeeping Operations



Sumber : Background Note: United Nations Peacekeeping, Januari 2011, dalam <http://www.un.org/en/peacekeeping/documents/backgroundnote.pdf>, diunduh pada 18 Juli 2011.

Sementara itu, grafik 3 menunjukkan 20 besar negara penyandang dana bagi UN Peacekeeping Operations yang kebanyakan berasal dari negara-negara maju.

Grafik 3. 20 Negara Penyandang Dana UN Peacekeeping Operations



Sumber : Background Note: United Nations Peacekeeping, Januari 2011, dalam <http://www.un.org/en/peacekeeping/documents/backgroundnote.pdf>, diunduh pada 18 Juli 2011

Komitmen Indonesia untuk meningkatkan partisipasinya dalam pasukan pemeliharaan perdamaian PBB diimplementasikan melalui pembangunan *Peacekeeping Centre* yang berada di salah satu kompleks Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI di Sentul, Bogor, Jawa Barat yang diresmikan pada 19 Desember 2011 oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Pembangunan *Peacekeeping Centre* tersebut menggunakan dana dari APBN, bukan dari dana bantuan PBB dan tidak dimaksudkan untuk latihan pasukan PBB, melainkan dimaksudkan untuk menyiapkan pasukan TNI yang akan bertugas sebagai satuan misi pemeliharaan perdamaian PBB dan untuk menyiapkan satuan reaksi cepat untuk menanggulangi bencana alam. Hal ini sesuai dengan perubahan fokus dan mandat *UN Peacekeeping Operations* yang mulai menangani masalah keamanan non tradisional (*human security*), termasuk penanganan bencana alam. Selain itu dimaksudkan untuk penyiapan standar internasional tentang pengerahan pasukan, karena selama ini latihan yang dilakukan TNI masih sangat terbatas dan belum maksimal sesuai dengan standar internasional.²³

Sebenarnya, pembangunan *Peacekeeping Centre* merupakan salah satu hasil dari Pertemuan ke-5 Menteri Pertahanan ASEAN atau *ASEAN Defence Ministers Meeting (ADMM)* di Jakarta Convention Center. ASEAN sendiri telah memiliki 5 pusat pelatihan, yakni di Thailand, Malaysia, Indonesia, Laos dan Filipina. Pusat pelatihan terbesar memang ada di Indonesia, yakni di Sentul yang juga memiliki fasilitas untuk negara-negara ASEAN apabila mereka ingin memakai fasilitas tersebut untuk kegiatan mereka.²⁴

Dibandingkan dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya, Indonesia merupakan pengirim pasukan terbesar dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB, bahkan termasuk dalam 20 negara kontributor terbesar di dunia. Apalagi Kontingen Garuda menorehkan prestasi di PBB berkat kredibilitas dan imej yang sangat baik dalam semua misi perdamaian PBB. Kontingen Garuda juga diakui PBB sebagai pasukan yang memiliki profesionalisme tinggi dan mendapatkan tempat di hati masyarakat setempat. Prestasi Kontingen Garuda tersebut menarik perhatian petinggi PBB untuk melakukan kunjungan

²³ "Peacekeeping Centre Hanya untuk TNI", *TEMPO Interaktif*, 15 Februari 2011, dalam <http://www.tempo.co/hg/politik/2010/02/15/brk,20100215-226051,id.html>, diunduh pada 28 Juli 2011, dan "Presiden SBY: Resmikan Peacekeeping Centre di Sentul", 19 Desember 2011, dalam <http://wartapedia.com/nasional/hankam/6452-presiden-sby-resmikan-peace-keeping-centre-di-sentul.html>, diunduh pada 17 April 2012.

²⁴ "Peacekeeping Center ASEAN Dibangun di Sentul", 20 Mei 2011, dalam <http://www.politikindonesia.com/index.php?k=politik&i=22170>, diunduh pada 28 Juli 2011.

kehormatan ke Indonesia, antara lain Mr. Alain Le Roy, *Under Secretary General for United Nations Department of Peace Keeping Operations (USG UN DPKO)* pada 23 Maret 2011 dan Sekjen PBB Ban Ki-Moon pada 20 Maret 2012 yang mengunjungi *Peace Keeping Centre* di Sentul. Dalam kunjungannya ke Indonesia, baik Alain Le Roy maupun Ban Ki Moon, meminta Indonesia meningkatkan kontribusinya dalam operasi-operasi pemeliharaan perdamaian seperti yang diharapkan PBB. Namun demikian, Indonesia mengalami kesulitan dana talangan bagi pengiriman pasukan yang akan dikirim ke misi-misi pemeliharaan perdamaian PBB.²⁵ Selama ini, pendanaan pengiriman pasukan pemeliharaan perdamaian PBB dilakukan melalui sistem *reimburse* atau dana talangan yang diambil dari APBN atas persetujuan DPR. Pasukan Pemeliharaan Perdamaian Indonesia ini terdiri dari TNI dan Polri yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

Dalam pertemuan dengan petinggi USG UN DPKO, Menteri Pertahanan Indonesia, Purnomo Yusgiantoro mengungkapkan kesiapan Indonesia untuk membantu PBB dalam misi pemeliharaan perdamaian dengan semboyan "*make a thousand friends and zero enemy*". Namun, Menhan juga menegaskan keterbatasan dana talangan mengakibatkan Indonesia belum maksimal dalam memenuhi permintaan PBB guna meningkatkan kontribusinya dalam misi pemeliharaan perdamaian. Karena belum memiliki sistem dana talangan itulah maka Indonesia tidak bisa secepat Negara-negara lain seperti Pakistan, India, Bangladesh dan Nepal dalam menggalang pasukan pemeliharaan perdamaian PBB. Padahal dari segi sumber daya manusia (*manpower*) Indonesia memiliki kapasitas tinggi dengan dilengkapi 110 batalyon infantri, juga batalyon zeni, tempur, kavaleri, dan lain-lain. Apalagi Indonesia telah memiliki Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian yang mempersiapkan prajurit TNI dan Polri untuk diterjunkan ke misi-misi pemeliharaan perdamaian PBB. Saat ini, Indonesia telah mengirimkan 1.795 prajurit dan polisi – termasuk 9 personil perempuan – untuk bergabung dengan pasukan pemeliharaan perdamaian PBB di berbagai negara.²⁶

Sebenarnya, secara prinsip, PBB akan mengganti biaya pengiriman pasukan yang dikeluarkan negara pengirim ketika pasukan negara yang bersangkutan telah tiba

²⁵ "Menhan: Misi Perdamaian PBB Terbentur Dana", 12 Mei 2011, dalam <http://www.dephan.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=9152>, diunduh pada 28 Juli 2011 dan "Sekjen PBB Kunjungi Fasilitas Pusat Misi Perdamaian PBB", 20 Maret 2012, dalam <http://www.suarapembaruan.com/home/sekjen-pbb-kunjungi-fasilitas-pusat-misi-perdamaian-tni/18283>, diunduh pada 17 April 2012.

²⁶ *Ibid.*

ditempat tugas. PBB juga akan membayar biaya sewa peralatan-peralatan pertahanan yang dibawa suatu negara serta menyediakan dana untuk keperluan pribadi setiap prajurit dan polisi yang ditugaskan di operasi pemeliharaan perdamaian, termasuk biaya makan, transportasi dan cuci pakaian. Mengingat Kontingen Garuda dipandang sebagai pasukan yang profesional maka permintaan pasukan Indonesia tidak pernah berhenti, termasuk untuk “stand by” jika sewaktu-waktu diperlukan. Setiap ada operasi pemeliharaan perdamaian yang baru, pemerintah selalu dikirim surat berisi permintaan kontribusi pasukan Indonesia. Bahkan, tidak jarang permintaan untuk berkontribusi juga datang langsung dari negara terkait, seperti Somalia. Menteri luar negeri dan wakil tetap Somalia untuk PBB bahkan menyatakan harapan mereka agar pasukan Indonesia dikirim ke Somalia, apabila PBB memutuskan mengirim pasukan pemeliharaan perdamaian di negara tersebut. Saat ini, sebagian besar pasukan Indonesia, yakni lebih dari 1.000 personil, tergabung dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL), dan sisanya dikirim ke Republik Demokratik Kongo (MONUC), Darfur (UNAMID), Sudan (UNMIS), Nepal (UNMIN) dan Liberia (UNMIL).

Penutup

Misi pemeliharaan perdamaian PBB yang telah berlangsung selama enam dekade berperan penting dalam penyelesaian konflik di berbagai belahan dunia dan mengembalikan situasi keamanan di negara yang berkonflik. Sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemerdekaan dan dalam rangka menciptakan ketertiban dan perdamaian dunia, sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945, Indonesia turut berperan aktif dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Peran serta Indonesia dalam misi perdamaian PBB ini merujuk pada landasan konstitusional yakni amanat Pembukaan UUD 1945 dan arah politik luar negeri Indonesia yang menganut prinsip bebas aktif yang tercantum dalam UU Nomor 37 tahun 1999. Berdasarkan kekuatan hukum ini dapat diungkapkan bahwa peran serta Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB relevan dengan landasan konstitusional negara Republik Indonesia.

Sebenarnya, partisipasi Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB diawali dengan pengiriman Kontingen Garuda ke Mesir pada tahun 1957 sebagai bentuk balas jasa pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Mesir yang telah membantu mendukung kemerdekaan Indonesia di forum Internasional. Dalam perkembangannya, Kontingen Garuda kemudian dikirimkan ke wilayah-wilayah konflik termasuk Lebanon dan menyumbangkan pasukan dalam jumlah besar dan mengantarkan Indonesia masuk dalam peringkat ke-16 negara kontributor terbesar pasukan pemeliharaan perdamaian PBB. Perubahan fokus dan mandat misi pemeliharaan perdamaian PBB, khususnya pasca Perang Dingin, ditandai oleh transformasi konsep “peacekeeping” menjadi konsep “responsibility to protect” yang mengarah pada penanganan keamanan non tradisional (*human security*), termasuk penanggulangan bencana alam, direspon secara positif oleh pemerintah Indonesia dengan memasukkan agenda *human security* ke dalam *civil mission* yang dijalankan Kontingen Garuda di beberapa misi pemeliharaan perdamaian PBB. Mengingat kebutuhan akan pasukan pemeliharaan perdamaian PBB semakin meningkat, pemerintah Indonesia menyambut tantangan tersebut dengan membangun Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI di Sentul atau *Peacekeeping Centre* yang dimaksudkan untuk mempersiapkan pasukan pemeliharaan perdamaian dunia yang profesional dan siap dikerahkan apabila dibutuhkan. Tentu saja, kendala biaya pengerahan pasukan pemeliharaan perdamaian menjadi salah satu tantangan besar bagi peran serta pasukan Indonesia. Oleh karena itu, dukungan dan komitmen pemerintah termasuk kerja sama dengan PBB dalam memecahkan masalah pendanaan sangatlah dibutuhkan untuk menjamin bahwa pasukan Indonesia akan senantiasa berperan serta dalam setiap misi perdamaian PBB.

Daftar Pustaka

- "Call the blue helmets: Can the UN cope with increasing demands for its soldiers?", 4 Januari 2007, dalam <http://www.economist.com/node/8490163>, diunduh pada 7 Juli 2011.
- Evans, Gareth dan Mohamed Sahnoun. 2001. "Responsibility to Protect". *Foreign Affairs*, Vol.81. No. 6.
- Hatta, Mohammad. 1953. *Dasar Politik Luar Negeri Republik Indonesia*. Jakarta: Tintamas.
- "Indonesia dan Pasukan Penjaga Perdamaian PBB", 15 September 2008, dalam <http://pasukan-garuda.blogspot.com/2008/09/indonesia-dan-pasukan-penjaga.html>, diunduh pada 10 Juli 2011.
- "Indonesia Wants to Advance Peacekeeping Role in 2011", *The Jakarta Post*, 8 Januari 2011.
- Kumpulan Karangan Mohammad Hatta. 1976. Jakarta: Bulan Bintang.
- "Menhan: Misi Perdamaian PBB Terbentur Dana", 12 Mei 2011, dalam <http://www.dephan.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=9152>, diunduh pada 28 Juli 2011.
- "Presiden SBY: Resmikan Peacekeeping Centre di Sentul", 19 Desember 2011, dalam <http://wartapedia.com/nasional/hankam/6452-presiden-sby--resmikan-peace-keeping-centre-di-sentul.html>, diunduh pada 17 April 2012.
- "Partisipasi Indonesia dalam Misi Perdamaian PBB", dalam <http://www.kemlu.go.id/Pages/IssueDisplay.aspx?IDP=10&l=id>, diunduh pada 10 Juni 2011.
- "Peacekeeping Centre Hanya untuk TNI", *TEMPO Interaktif*, 15 Februari 2011, dalam <http://www.tempo.co/hg/politik/2010/02/15/brk,20100215-226051.id.html>, diunduh pada 28 Juli 2011.
- "Peacekeeping Center ASEAN Dibangun di Sentul", 20 Mei 2011, dalam <http://www.politikindonesia.com/index.php?k=politik&i=22170>, diunduh pada 28 Juli 2011.
- "Pasukan Garuda : Peacekeeping Operation Issue", 7 Agustus 2010, dalam <http://www.indonesiapusaka.info/pasukan-garuda-peacekeeping-operation-issue/>, diunduh pada 10 Juli 2011.
- "Responsibility to Protect-Engaging Civil Society: A Project of the World Federalist Movement's Program on Preventing Conflicts-Protecting Civilians", *Summary of The Responsibility to Protect: The Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS)*, 2001, dalam <http://www.responsibilitytoprotect.org>, diunduh pada 28 September 2011.
- "The Responsibility to Protect", *The Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS)*, Desember 2001, dalam <http://www.responsibilitytoprotect.org>, diunduh pada 28 September 2011.
- "The UN and humanitarian intervention: to protect sovereignty or to protect lives?", 15 Mei 2008, dalam <http://www.economist.com/node/11376531>, diunduh pada 7 Juli 2011.
- "Sekjen PBB Kunjungi Fasilitas Pusat Misi Perdamaian PBB", 20 Maret 2012, dalam <http://www.suarapembaruan.com/home/sekjen-pbb-kunjungi-fasilitas-pusat-misi-perdamaian-tni/18283>, diunduh pada 17 April 2012.
- United Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines*. 2008. New York: United Nations Department of Peacekeeping Operations, dalam <http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/peacekeeping.shtml>, diunduh pada 11 Juli 2011.